PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Telaah Yuridis dan Syar'i Terhadap Penggunaan Jalan Wakaf Sebagai Lahan Parkir Komersial

Rudi Darminzah[1], Misbahuzzulam[2]
[1,2]STDI Imam Syafi'i Jember
E-mail: rudidarminzah@gmail.com[1], E-mail: misbahuzzulamb5@gmail.com[2]

Article History:
Received: 05 September 2026
Revised: 16 September 2026
Accepted: 21 September 2026

Keywords: *Jalan Wakaf, Parkir Komersial, Fikih Empat Mazhab, UU No. 41 Tahun 2004.*

Abstract: *Maraknya komersialisasi infrastruktur publik memicu sengketa akibat kaburnya batasan pemanfaatan aset keagamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum penggunaan jalan wakaf sebagai lahan parkir komersial dari perspektif fikih empat mazhab dan hukum positif Indonesia, serta merumuskan kriteria normatif pemanfaatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, jalan wakaf berstatus wakaf 'am (publik) yang tidak boleh dialihfungsikan secara komersial demi menjaga kemaslahatan akses umum. Larangan mutlak dianut oleh mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Mazhab Malikiyah menolaknya karena menimbulkan mudarat , sedangkan fleksibilitas mazhab Hanafiyah hanya berlaku pada wakaf produktif. Sejalan dengan itu, hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 melarang keras perubahan peruntukan ini karena unsur fisik jalan masih berfungsi. Batas keabsahan pemanfaatan ditentukakan oleh empat kriteria kumulatif: kesesuaian ikrar, jaminan akses publik, bebas komersialisasi, dan kepatuhan wewenang nazir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalihan fungsi jalan wakaf menjadi area berbayar tidak sah karena merampas hak kolektif masyarakat, sehingga penegakan hukum secara tegas sangat penting demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak publik.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu pilar penting dalam tata ekonomi Islam yang menggabungkan dua dimensi sekaligus yaitu dimensi vertikal yang merupakan ibadah kepada Allah dan dimensi horizontal yang merupakan perbuatan baik kepada sesama manusia. Ibnu Utsaimin (2005) menerangkan bahwa wakaf merupakan syariat baru yang dibawa oleh Islam yang sebelumnya tidak dikenal pada zaman Jahiliah. Secara umum syariat wakaf berasal dari anjuran yang Allah Ta'ala sampaikan pada Surah Ali 'Imran ayat 92, yang menegaskan bahwa seorang muslim tidak akan mencapai derajat kebajikan yang sempurna sebelum ia menyedekahkan sebagian dari harta yang

paling dicintainya, Allah Ta'ala berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.(Ali 'Imran : 92).

Nilai asas ini selanjutnya dijelaskan melalui tindakan Nabi Muhammad *Shallallu 'alaihi wa sallam*, seperti yang diceritakan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim, dan Nasa'i mengenai tanah di Khaibar milik Umar bin Khattab yang sangat berharga, di mana Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan arahan mengenai prinsip utama wakaf:

اِحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا

Artinya: Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah buahnya (an-Nasa'i)

Berpijak pada landasan nas tersebut, mayoritas ulama ahli fikih merumuskan batasan yang jelas terkait tata kelola aset wakaf. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* yang kemudian diperinci oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam *Asy-Syarh al-Mumti'*, bahwa esensi wakaf merupakan menahan pokok harta yang bersifat tahan lama (*tahbisul ashl*) dan mengalirkan manfaatnya (*tasbilul manfa'ah*) untuk kebaikan dan semata-mata mengharapkan wajah Allah serta untuk kemaslahatan umum.

Dalam perjalanan sejarah Islam, penerapan gagasan ini sangat beragam, seperti penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum contohnya seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan jalan raya. Namun seiring dengan meningkatnya kompleksitas dalam dinamika sosial dan ekonomi saat ini, penggunaan aset wakaf yang berupa fasilitas dan infrastruktur umum sering kali mengalami pergeseran fungsi dan makna.

Fenomena terjadinya pergeseran tersebut seperti penyimpangan dan penyalahgunaan fungsi tanah wakaf kini menjadi masalah yang penting serta menjadi isu krusial yang mengkhawatirkan, terutama saat aset jalan yang pada awalnya ditujukan secara kolektif untuk kepentingan dan manfaat publik justru dikuasai atau dialihfungsikan untuk meraih keuntungan komersial bagi pihak tertentu.

Situasi pergeseran fungsi dan penyimpangan tata kelola yang terjadi pada akhirnya akan menimbulkan berbagai konflik sosial di masyarakat, yang secara langsung menunjukkan tingginya tingkat kebingungan mengenai batasan serta regulasi dalam pemanfaatan aset wakaf. Inspirasi nyata dari rumitnya masalah ini dapat terlihat dari munculnya banyak perselisihan di ruang publik, salah satunya adalah kasus yang baru-baru ini menarik perhatian publik, yaitu perselisihan yang terjadi antara mantan dosen UIN Malang dan pemilik usaha rental mobil, di mana sebuah lahan yang dianggap sebagai jalan wakaf umum digunakan secara sepihak oleh pemilik rental mobil sebagai tempat parkir usaha rental mobil yang dia miliki.

Penting untuk diketahui bahwa meskipun insiden spesifik tersebut tidak menjadi fokus utama pada penelitian ini, akan tetapi hakikat peristiwa ini dengan jelas mencerminkan adanya kebingungan pada masyarakat mengenai batasan penggunaan wakaf yang diperbolehkan. Terdapat kerancuan pemahaman yang jelas antara hak menggunakan fasilitas umum dan praktik privatisasi aset wakaf dengan dalih optimalisasi aset.

Kondisi nyata inilah yang mengakibatkan urgensi untuk melakukan penelitian normatif mengenai seberapa jauh garis pemisah antara penggunaan aset wakaf yang sah dan penyalahgunaannya. Jika tidak ada penegakan hukum yang tegas, baik dari sudut pandang syariat maupun sudut pandang hukum positif, situasi ini bisa menimbulkan contoh buruk yang dapat melegitimasi pengambilan hak-hak publik untuk kepentingan bisnis dan keuntungan pribadi.

Dalam menghadapi pergeseran fungsi wakaf dan penyimpangan tata kelola ini, beragam penelitian akademik sejatinya telah mencoba mengeksplorasi isu ini dari berbagai perspektif.

Khayatudin dan Lestari (2021) misalnya, telah menetapkan kerangka analisis melalui tinjauan yuridis terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks yang lebih spesifik, Ruwaifi (2023) juga mengangkat permasalahan yang serupa dengan memfokuskan penelitiannya pada kasus-kasus penggunaan aset wakaf untuk kepentingan pribadi yang terjadi khusus di lingkungan masjid, Herningrum dan Mahabbati (2021) turut melakukan tinjauan hukum Islam terhadap pengalihfungsian harta wakaf secara umum yang menghasilkan kesimpulan bahwa harta wakaf tidak boleh di*tasarufkan* dalam bentuk apa pun selama masih dapat difungsikan sesuai peruntukannya. Sementara itu, Syaifuddin (2021) melakukan analisis komparatif alih fungsi objek wakaf secara khusus dalam perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi teoritis yang berharga, terdapat celah penelitian yang signifikan. Kajian yang ada masih terbatas pada aset wakaf berupa properti individu atau tempat ibadah, serta bersifat umum dalam tinjauan hukumnya. Belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas status hukum wakaf fasilitas publik berupa jalan yang dialihfungsikan menjadi lahan parkir komersial, baik dalam perspektif fikih maupun hukum positif Indonesia. Ketiadaan kajian tersebut menunjukkan kebutuhan mendesak atas penelitian yang lebih spesifik dan komprehensif, guna memastikan pengelolaan aset wakaf tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan prinsip-prinsip yuridis yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan wakaf sebagai lahan parkir komersial ditinjau dari prinsip-prinsip fikih wakaf? Kedua, bagaimana tinjauan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf beserta peraturan pelaksanaannya, terhadap praktik pengalihan fungsi jalan wakaf untuk kepentingan parkir komersial? Ketiga, di mana letak batas antara pemanfaatan wakaf yang sah dan bentuk penyalahgunaannya?

Penelitian ini bertujuan untuk tiga hal. Pertama, menganalisis dan menjelaskan hukum penggunaan jalan wakaf sebagai lahan parkir komersial dalam perspektif fikih wakaf hukum Islam. Kedua, menganalisis dan menjelaskan hukum penggunaan jalan wakaf sebagai lahan parkir komersial dalam perspektif hukum positif yang ada di Indonesia. Ketiga, mengkaji dan merumuskan batas pemanfaatan jalan wakaf yang sah serta batas yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan fungsi wakaf menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada tiga level. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya wawasan dalam literatur hukum wakaf kontemporer, khususnya dalam hal kajian fikih dan yuridis terhadap wakaf yang dialihfungsikan untuk kepentingan komersial. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman yang dapat digunakan oleh para nazir, lembaga pengelola wakaf, serta instansi terkait seperti Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Urusan Agama dalam mengelola dan mengawasi aset wakaf agar sesuai dengan syariat dan regulasi nasional yang berlaku. Secara sosial, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai batas-batas pemanfaatan tanah wakaf yang dibenarkan, sehingga hak-hak publik atas aset wakaf dapat terlindungi dari praktik privatisasi dan komersial yang tidak sah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2007) dalam Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder, sehingga disebut pula sebagai penelitian hukum kepustakaan, yang berbeda dari penelitian sosiologis atau empiris yang meneliti data primer. Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki (2011) dalam Penelitian Hukum mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya diterapkan. Merujuk pada dua definisi tersebut, jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat yuridis dan syar'i, yakni mengkaji keabsahan suatu praktik berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam fikih Islam maupun hukum positif Indonesia, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris dari lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak meneliti individu, kelompok, maupun wilayah tertentu, melainkan berfokus pada analisis norma dan doktrin hukum yang relevan dengan objek kajian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencangkup dua pendekatan utama yang saling melengkapi. Peter Mahmud Marzuki (2011) menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, di antaranya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut diwujudkan melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan peruntukan, pengelolaan, dan larangan pengalihan fungsi harta wakaf. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang bertumpu pada doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, baik dalam ranah fikih Islam klasik maupun kontemporer. Pendekatan ini digunakan untuk membangun kerangka analisis terhadap konsep-konsep kunci seperti *tahbisul ashl, tasbilul manfa'ah,* ikrar wakaf, *maslahah mursalah,* dan kaidah *la dharara wa la dhirara* yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis. Pertama bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis maupun otoritas normatif dalam syariat Islam. Dalam kategori ini termasuk Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai sumber utama hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta Kompilasi Hukum Islam. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab fikih klasik seperti *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah dan *Asy-Syarh al-Mumti'* karya Muhammad bin Shalih Utsaimin, serta literatur fikih wakaf empat mazhab, jurnal-jurnal ilmiah hukum Islam dan hukum positif yang relevan, di antaranya Khayatudin dan Lestari (2021), Ruwaifi (2023) dan Bukhori (2008), Herningrum dan Mahabbati (2021), dan Syaifuddin (2021).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Bahan-bahan tersebut ditelusuri dari berbagai sumber, mencakup koleksi kitab fikih klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan yang berlaku, basis data jurnal ilmiah nasional, seta sumber-sumber resmi dari lembaga-lembaga otoritatif seperti Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik yang diterapkan secara bersamaan. Pertama, analisis deskriptif, yaitu teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis ketentuan-ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan peruntukan dan pengelolaan jalan wakaf, Kedua, analisis komparatif, yaitu teknik yang digunakan untuk membandingkan pandangan fikih dari berbagai macam mazhab, khususnya *al-madzahib al-arba'ah,* yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta membandingkan norma-norma syariat dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, guna menemukan titik temu maupun titik perbedaan di antara keduanya. Hasil dari kedua teknik analisis ini kemudian digunakan untuk merumuskan batas yang jelas antara pemanfaatan jalan wakaf yang dibenarkan secara syar'i dan yuridis, serta bentuk penyalahgunaan yang tidak diperkenankan oleh keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelusuran terhadap sumber-sumber hukum Islam dan ketentuan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan penggunaan jalan wakaf sebagai lahan parkir komersial, bagian ini menyajikan temuan penelitian sekaligus pembahasannya secara integratif dalam tiga kelompok yang saling berkaitan. Pertama, temuan dan pembahasan dari perspektif hukum Islam yang meliputi status yuridis-syar'i jalan wakaf, prinsip-prinsip fikih yang mengatur peruntukannya, serta pandangan empat mazhab fikih terhadap perubahan fungsi harta wakaf. Kedua, temuan dan pembahasan dari perspektif hukum positif Indonesia yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang mengatur larangan dan mekanisme perubahan peruntukan harta wakaf. Ketiga, rumusan kriteria normatif yang membedakan antara pemanfaatan jalan wakaf yang sah dan bentuk penyalahgunaan fungsi wakaf, beserta sintesis integratif, komparasi dengan penelitian terdahulu, implikasi praktis, dan keterbatasan penelitian.

Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini menemukan bahwa jalan wakaf dalam fikih klasik dikategorikan sebagai wakaf *'am* atau dikenal juga dengan wakaf khairi, yaitu wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu jalan tersebut tidak dapat diambil alih, dibatasi, atau dialihkan pemanfaatannya untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu.

Penelitian ini juga menemukan bahwa fikih wakaf menetapkan prinsip *al-waqfu 'ala syarti al-waqif*, yakni wakaf tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Prinsip ini merupakan kaidah fikih yang disepakati oleh jumhur ulama dan menjadi landasan utama dalam menilai keabsahan setiap bentuk pemanfaatan harta wakaf. Penggunaan wakaf sebagai lahan parkir komersial, dalam kondisi apa pun, berarti mengalihkan manfaat harta wakaf dari peruntukan publik yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf menuju pemanfaatan yang bersifat komersial dan privat, yang secara prinsip bertentangan dengan kaidah ini.

Terkait kemungkinan perubahan peruntukan wakaf, penelitian ini menemukan bahwa keempat mazhab fikih memiliki syarat dan batas yang berbeda-beda. Mazhab Hanafiyah memiliki pandangan yang relatif permisif terhadap perubahan peruntukan harta wakaf dibandingkan mazhab-mazhab lainnya. As-Sarakhsi (1993) menjelaskan bahwa wakaf dalam pandangan Abu Hanifah pada dasarnya bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat secara permanen), sehingga statusnya menyerupai akad *'ariyah* (pinjaman) yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pengelolaannya. Berbeda dengan Abu Hanifah menurut kedua muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani wakaf yang sah merupakan akad lazim dan di luar kepemilikan orang yang mewakafkan dan secara hukum menjadi milik Allah. Dalam konteks tersebut, as-Sarakhsi menguraikan perbedaan pendapat antara Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani: Abu Yusuf membolehkan penggantian harta wakaf apabila disyaratkan dalam akad, sementara imam Muhammad berpendapat bahwa akad wakaf tetap sah meski syarat

penggantian tersebut tidak berlaku. Ibnu Abidin (1992) mempertegas posisi mazhab ini dengan menyatakan bahwa *istibdal* atau pergantian harta wakaf diperbolehkan apabila harta wakaf tidak lagi dapat mendatangkan manfaat sesuai tujuannya, dan penggantian tersebut dilakukan demi terwujudnya *maslahah* yang lebih besar. Namun demikian, kebolehan ini mensyaratkan bahwa harta wakaf benar-benar tidak produktif atau tidak dapat difungsikan sesuai peruntukannya. Relevansi fleksibilitas Hanafiyah ini dalam konteks komersialisasi wakaf juga dikaji oleh Bukhori (2018), yang secara khusus menganalisis hukum alih fungsi harta wakaf produktif untuk kegunaan komersial dalam perspektif fikih muamalah. Bukhori (2018) Menyimpulkan bahwa meskipun sebagian ulama mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah membuka ruang bagi alih fungsi harta wakaf produktif untuk kepentingan komersial, kebolehan itu hanya berlaku dengan syarat yang sangat ketat dan tidak bersifat umum. Temuan Bukhori ini memperkuat argumentasi penelitian ini bahwa celah yang ada dalam fikih wakaf produktif sama sekali tidak dapat diterapkan pada kasus jalan wakaf yang merupakan wakaf *'am*, karena jalan wakaf bukan termasuk wakaf produktif yang dirancang untuk menghasilkan manfaat ekonomi, melainkan wakaf yang peruntukannya adalah akses publik itu sendiri.

Mazhab Malikiyah membangun pandangannya tentang wakaf di atas prinsip keabadian manfaat dengan tetap memberikan ruang bagi pertimbangan *maslahah* dalam kondisi tertentu. Sahnun (1994) menjelaskan bahwa dalam mazhab Maliki kepemilikan harta wakaf tetap dimiliki oleh wakif, akan tetapi beliau menegaskan bahwa wakaf yang telah diikrarkan mengikat wakif dan tidak dapat ditarik kembali, karena tujuan utama wakaf adalah mengalirkan manfaat secara berkelanjutan kepada pihak yang berhak. Ad-Dasuqi (t.t) menambahkan bahwa perubahan peruntukan wakaf dalam mazhab Maliki hanya dapat dibenarkan apabila terdapat *maslahah* yang nyata dan tidak dapat diwujudkan kecuali melalui perubahan tersebut, dengan tetap menjaga substansi dan tujuan asal wakaf. Ad-Dasuqi juga menekankan bahwa pertimbangan *maslahah* dalam konteks ini bersifat selektif dan tidak dapat dijadikan pintu masuk bagi komersialisasi harta wakaf yang bertentangan dengan niat wakif. Dalam konteks penggunaan jalan wakaf sebagai lahan parkir komersial, mazhab Maliki tidak memberikan pembenaran, karena tindakan tersebut tidak memenuhi kriteria *maslahah* yang dimaksud, sebaliknya ia justru menimbulkan mudarat bagi publik yang berhak atas akses jalan tersebut.

Mazhab Syafi'iyah merupakan mazhab yang paling ketat dalam memandang perubahan peruntukan wakaf. Asy-Syafi'i (1990) menegaskan bahwa harta yang telah diwakafkan telah beralih menjadi milik Allah Ta'ala, sehingga wakif maupun nazir tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau memindahkan peruntukan harta tersebut dari tujuan yang telah ditetapkan dalam ikrar. An-Nawawi (1997) memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa wakaf bersifat lazim (mengikat dan permanen) dan segala bentuk pengalihan yang menyimpang dari ikrar wakaf adalah batal dan tidak memiliki akibat hukum yang sah. Asy-Syirbini (1994) menambahkan bahwa bahkan dalam kondisi harta wakaf yang sudah tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya pun, harta tersebut tetap tidak boleh dijual atau dialihfungsikan, melainkan dibiarkan sampai ada solusi yang sesuai syariat. Ar-Ramli (1984) mempertegas posisi mazhab ini dengan menyatakan bahwa standar kepatuhan terhadap ikrar wakaf dalam mazhab Syafi'i bersifat mutlak dan tidak membuka pengecualian berbasis *maslahah* sebagaimana yang dikenal dalam mazhab lain. Berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i yang menjadi mazhab dominan di Indonesia, penggunaan jalan wakaf sebagai lahan parkir komersial adalah tindakan yang secara tegas tidak diperbolehkan tanpa pengecualian apa pun. Temuan ini selaras dengan analisis komparatif yang dilakukan oleh Syaifuddin (2021), yang membandingkan mazhab syafi'i dan mazhab Hanbali dalam konteks alih fungsi objek wakaf, serta menyimpulkan bahwa mazhab Syafi'i melarang penjualan maupun alih fungsi objek wakaf selama masih bisa dimanfaatkan. Penelitian ini

memperluas cakupan penelitian yang telah dilakukan Syaifuddin dengan menambahkan dimensi hak publik yang melekat pada jalan wakaf sebagai wakaf *'am* serta mengintegrasikan perspektif hukum positif Indonesia yang tidak menjadi fokus pada penelitian Syaifuddin, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Mazhab Hanabilah sejalan dengan pendapat mazhab Syafi'iyah bahwa harta yang sudah diwakafkan untuk kepentingan publik menghilangkan kepemilikan wakif terhadap harta yang telah diwakafkan dan menjadi milik Allah. Ibnu Qudamah (1968) menjelaskan bahwa apabila wakafnya sah maka kepemilikan wakif menjadi terputus, sementara manfaat dari harta wakaf tersebut dialirkan untuk kepentingan yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ibnu Qudamah juga menjelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dihibahkan, dijual, atau diwariskan, dan perubahan hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat yang sangat ketat, yaitu ketika harta wakaf benar-benar tidak dapat lagi mendatangkan manfaat sebagaimana dalam ikrar wakaf. Al-Buhuti (2000) mempertegas bahwa perubahan peruntukan dalam mazhab Hanbali hanya dibolehkan oleh hakim atas dasar pertimbangan *maslahah 'ammah* yang nyata, bukan atas inisiatif nazir sendiri. Berdasarkan pandangan mazhab Hanbali, penggunaan jalan wakaf sebagai lahan parkir komersial padahal kondisi harta wakaf masih bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya tidak dibolehkan, bahkan jika seandainya jalan wakaf tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan tetap saja nazir atau pihak lain tidak dibenarkan untuk melakukan perubahan fungsi wakaf tanpa adanya penetapan dari hakim.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan jalan wakaf sebagai lahan komersial berpotensi melanggar kaidah fikih *la darar wa la dirar*, yaitu tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena ketika jalan wakaf digunakan sebagai area parkir maka jalan tersebut menjadi terbatas atau tertutup bahkan bisa membahayakan bagi pengguna jalan yang merupakan pihak yang berhak atas manfaat jalan wakaf tersebut. Bahaya tersebut tidak serta-merta menjadi hilang hanya karena hasil dari parkir tersebut dikembalikan untuk kepentingan tertentu, seperti operasional masjid apalagi kalau untuk kepentingan pribadi, karena pengambilan hak publik atas jalan tetap merupakan *darar* yang tidak dibenarkan dalam syari'at kecuali dengan izin dan sistem syar'i yang sah. Dalam masalah ini, penelitian Ruwaifi (2023) tentang penggunaan harta wakaf untuk kepentingan pribadi di lingkungan masjid memberikan titik pembanding yang sesuai. Ruwaifi menemukan bahwa pelanggaran terhadap prinsip peruntukan wakaf di lingkungan masjid sering kali dilegitimasi dengan alasan kepentingan masjid, sehingga batasan antara pemanfaatan yang sah dan penyalahgunaan menjadi tidak jelas. Oleh karena itu pola legitimasi serupa berpotensi muncul pada konteks penelitian ini, melalui dalih bahwa hasil parkir komersial dikembalikan untuk kepentingan operasional masjid terdekat. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa alasan semacam itu tidak dapat menggugurkan pelanggaran terhadap prinsip *al-waqfu 'ala syarti al-waqif,* karena yang dinilai bukan tujuan akhir dari hasil yang diperoleh, akan tetapi kesesuaian pengelolaan dengan ikrar wakaf itu sendiri. Perbedaan mendasar antara penelitian ini dan Ruwaifi terletak pada objek kajiannya: Ruwaifi mengkaji aset wakaf dalam lingkup masjid yang bersifat semi publik, sedangkan penelitian ini mengkaji jalan wakaf yang secara jelas merupakan *wakaf 'am* yang merupakan hak publik yang lebih luas dan mutlak.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas melarang perubahan peruntukan harta wakaf melalui pasal 44. Penggunaan jalan wakaf sebagai lahan parkir komersial, baik yang dilakukan oleh nazir secara langsung atau pihak ketiga atas izin nazir, merupakan bentuk pengalihan peruntukan yang tidak memiliki dasar hukum dan secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 undang-undang tersebut. Temuan ini selaras dengan apa yang ditemukan oleh Khayatudin

dan Lestari (2021) dalam kajian yuridis mereka terhadap pemanfaatan tanah wakaf madrasah untuk kepentingan pribadi, yang menyimpulkan bahwa setiap pemanfaatan harta wakaf di luar peruntukan yang ditetapkan tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahkan jika dilakukan oleh pihak yang secara fisik menguasai lahan. Sama sepeti sebelumnya perbedaan yang mendasar antara penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada objek kajiannya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara jelas menyebutkan aturan perubahan peruntukan harta wakaf pada pasal 44, pada ayat (1) dan (2) disebutkan dua syarat yang harus dipenuhi supaya harta wakaf bisa diubah peruntukannya: pertama, izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, dan yang kedua, Harta wakaf tidak bisa lagi difungsikan sesuai dengan peruntukan wakaf yang tertulis dalam ikrar wakaf. Dalam konteks jalan wakaf yang secara fisik masih bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai jalan umum, syarat kedua tentu tidak terpenuhi, sehingga perubahan fungsi tersebut tidak bisa diterima.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mewajibkan nazir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Hal ini kembali dipertegas oleh pasal 42 yang menyebutkan hal yang sama. Lebih lanjut, Pasal 67 undang-undang yang sama mengancam orang yang sengaja melanggar ketentuan Pasal 42 dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.00,00 (Empat ratus juta rupiah). Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 225 menegaskan bahwa penyimpangan dari ketentuan wakaf hanya diperbolehkan dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Agama dan Majelis Ulama Indonesia setempat atas dasar pertimbangan kepentingan umum dan ketidaksesuaian tujuan wakaf sebagaimana dalam ikrar wakaf.

Berdasarkan temuan dari kedua perspektif yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan bahwa pemanfaatan jalan wakaf dapat dikategorikan secara sah apabila memenuhi keempat kriteria berikut secara kumulatif: pertama, sesuai dengan ikrar wakaf dan tidak menyimpang dari peruntukan asal sebagai sarana akses publik sebagaimana yang dikehendaki oleh prinsip *al-waqfu 'ala syarti al-waqif* yang disepakati oleh jumhur ulama; kedua, tidak menimbulkan penghalang fisik ataupun non-fisik yang membatasi hak akses masyarakat umum atas jalan tersebut, karena pembatasan demikian merupakan *darar* yang dilarang berdasarkan kaidah *la darar wa la dirar*; ketiga, tidak mengandung unsur komersialisasi atau privatisasi manfaat dalam bentuk apa pun, karena pengalihan sifat manfaat jalan wakaf dari akses publik gratis menjadi fasilitas berbayar pada hakikatnya merupakan penyimpangan dari *tasbilul manfa'ah* yang menjadi inti dari syariat wakaf; dan yang keempat, pelaksanaan fungsi wakaf dalam batas yang tidak melampaui kewenangan nazhir sebagai pengelola yang wajib menjaga kesesuaian pengelolaan dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf sebagaimana yang diwajibkan oleh Pasal 11 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang disebutkan bahwa nazir tidak memiliki kewenangan untuk mengizinkan pemanfaatan yang bertentangan dengan ikrar wakaf.

Sebaliknya, pemanfaatan jalan wakaf dikategorikan sebagai penyalahgunaan fungsi wakaf apabila memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria berikut: pertama, menyimpang dari ikrar wakaf dengan mengubah fungsi jalan dari sarana akses publik menjadi fasilitas yang diperuntukkan secara khusus atau dominan bagi kepentingan pihak tertentu, baik perorangan maupun badan usaha, karena tindakan tersebut secara langsung bertentangan dengan prinsip *al-waqfu 'ala syartil waqif* yang menjadi landasan utama keabsahan setiap bentuk pemanfaatan harta wakaf; kedua, menutup atau membatasi akses publik atas jalan wakaf baik secara permanen maupun berulang dan terencana karena tindakan tersebut menimbulkan *darar* yang nyata bagi masyarakat selaku pihak yang berhak atas manfaat wakaf dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan kaidah *la darar w ala dirar* meskipun dilandasi alasan apa pun; ketiga, menjadikan jalan wakaf sebagai objek atau sarana

kegiatan komersial seperti lahan parkir berbayar atau fasilitas pendukung operasional bisnis karena hal tersebut mengubah manfaat wakaf yang seharusnya mengalir bebas kepada publik menjadi sumber keuntungan bagi pihak tertentu, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip *tasbilul manfaah* dan tidak dapat dilegitimasi meskipun sebagian hasilnya dikembalikan untuk kepentingan operasional fasilitas keagamaan di sekitarnya, sebab sebagaimana yang ditegaskan dalam analisis terhadap temuan Ruwaifi (2023), yang dinilai dalam hukum wakaf bukanlah tujuan akhir dari hasil yang diperoleh melainkan kesesuaian pengelolaan dengan ikrar wakaf itu sendiri; keempat, dilakukan melebihi kewenangan nazir, termasuk ketika nazir secara sepihak memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menggunakan jalan wakaf bagi kepentingan komersial tanpa melalui mekanisme yang disyaratkan oleh Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, karena izin nazir semacam itu tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak menjadi dasar legitimasi bagi pemanfaatan yang menyimpang dari ikrar wakaf, sebagaimana ditegaskan pula oleh pasal 225 Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan persetujuan Kepala KUA dan Majelis Ulama Indonesia setempat sebagai prasyarat bagi setiap penyimpangan dari ketentuan wakaf.

Sintesis dari kedua perspektif yang telah dijelaskan menunjukkan adanya kesamaan yang nyata antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menilai penggunaan jalan wakaf sebagai lahan parkir komersial. Dari perspektif hukum Islam, keempat mazhab fikih berpandangan pada satu kesimpulan yang sama bahwa penggunaan jalan wakaf sebagai lahan parkir komersial tidak dapat dibenarkan: Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah menolaknya secara mutlak berdasarkan prinsip kelaziman dan keabadian wakaf, sementara mazhab Malikiyah menolaknya karena tidak terpenuhinya syarat *maslahah* yang nyata, dan mazhab Hanafiyah sekalipun yang dikenal paling permisif tetap tidak dapat dijadikan sandaran pembenaran karena fleksibilitas yang dimilikinya hanya berlaku pada wakaf produktif, bukan pada wakaf *'am* seperti jalan wakaf yang peruntukannya adalah akses publik itu sendiri.

Dari perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara tegas menutup setiap kemungkinan pembenaran melalui Pasal 44 yang melarang perubahan peruntukan harta wakaf, sementara ancaman pidana pada Pasal 67 memperkuat bahwa larangan ini bukan sekedar norma administratif melainkan norma hukum yang memiliki konsekuensi pidana. Kesamaan antara kedua sistem hukum ini bukan sekedar kebetulan, melainkan mencerminkan satu prinsip fundamental yang sama; bahwa harta yang telah diserahi status wakaf untuk kepentingan publik tidak dapat dialihkan manfaatnya dalam bentuk apa pun kepada kepentingan pribadi atau komersial, karena pengalihan tersebut bukan hanya melanggar ikrar yang telah ditetapkan wakif tetapi juga merampas hak kolektif masyarakat yang secara syar'i dan yuridis telah menjadi penerima wakaf yang sah atas harta tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap permasalahan penggunaan jalan wakaf sebagai lahan parkir komersial dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, penelitian ini menyimpulkan tiga hal sebagai berikut.

Pertama, hukum Islam melalui perspektif keempat mazhab fikih secara tegas tidak membenarkan penggunaan jalan wakaf sebagai lahan parkir komersial, meskipun dengan argumentasi dan penjelasan yang berbeda-beda. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah menolaknya secara mutlak berdasarkan prinsip kelaziman dan keabadian wakaf yang mengakibatkan terputusnya kepemilikan wakif atas harta yang telah diwakafkan, sehingga tidak ada kewenangan apa pun baik dari wakif, nazir maupun pihak ketiga untuk mengalihfungsikannya. Mazhab Malikiyah menolaknya karena penggunaan komersial tidak memenuhi syarat *maslahah* yang nyata bahkan justru menimbulkan *mudarat* bagi publik selaku pihak yang berhak atas manfaat jalan

tersebut. Mazhab Hanafiyah yang dikenal paling permisif sekalipun tidak dapat dijadikan sandaran pembenaran, karena fleksibilitas *istibdal* yang dimilikinya hanya berlaku pada wakaf produktif dalam kondisi tidak berfungsi, bukan pada wakaf *'am* seperti jalan wakaf yang masih dapat digunakan sesuai peruntukannya. Seluruh mazhab juga sepakat penggunaan jalan wakaf sebagai lahan parkir komersial melanggar prinsip *al-waqfu 'ala syartil waqif* dan menimbulkan *darar* yang dilarang berdasarkan kaidah *la darar wa la dirar*, dan tidak dapat dilegitimasi meskipun sebagian hasil dikembalikan untuk kepentingan operasional fasilitas keagamaan di sekitarnya.

Kedua, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam secara tegas tidak memberikan ruang hukum bagi penggunaan jalan wakaf sebagai lahar parkir komersial. Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 melarang perubahan peruntukan harta wakaf kecuali terpenuhinya dua syarat kumulatif, yaitu izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia dan harta wakaf benar-benar tidak dapat lagi difungsikan sesuai ikrar wakaf, di mana kedua syarat tersebut jelas tidak terpenuhi dalam konteks jalan wakaf yang secara fisik masih dapat digunakan sebagai akses publik. Pasal 11 dan 42 undang-undang yang sama mewajibkan nazir mengelola wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya, sementara Pasal 67 mengancam pelanggaran atas kewajiban tersebut dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak empat ratus juta rupiah. Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 225 mempertegas bahwa setiap penyimpangan dari ketentuan wakaf hanya dapat dibenarkan dengan persetujuan KUA dan Majelis Ulama Indonesia setempat atas dasar kepentingan umum, bukan atas inisiatif nazir atau pihak ketiga.

Ketiga, berdasarkan sintesis dari kedua perspektif tersebut, penelitian ini merumuskan bahwa batas antara pemanfaatan jalan wakaf yang sah dan penyalahgunaannya ditentukan oleh empat kriteria normatif yang bersifat kumulatif; kesesuaian dengan ikrar wakaf dan peruntukan asal berdasarkan prinsip *al-waqfu 'ala syartil waqif*; tidak menghalangi atau membatasi akses publik atas jalan yang merupakan wakaf *'am*; tidak mengandung unsur komersialisasi atau privatisasi manfaat dalam bentuk apa pun; serta dilaksanakan dalam batas kewenangan nazir. Pemanfaatan yang memenuhi keempat kriteria tersebut secara bersamaan dikategorikan sah, sedangkan pemanfaatan yang menyimpang dari salah satu atau lebih dari kriteria tersebut dikategorikan sebagai penyalahgunaan fungsi wakaf yang tidak memiliki dasar legitimasi baik secara syar'i maupun yuridis.

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penelitian ini menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut.

Pertama, kepada nazir dan lembaga pengelolaan wakaf, penelitian ini merekomendasikan agar setiap nazir baik perorangan, organisasi, atau badan hukum untuk memahami dan menginternalisasi bahwa kewenangan mereka dalam mengelola wakaf bersifat terbatas dan terikat secara syar'i pada ikrar wakaf serta secara yuridis terikat pada Pasal 11 dan 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nazir tidak memiliki wewenang untuk mengizinkan pihak ketiga untuk memanfaatkan jalan wakaf sesuai peruntukannya, termasuk untuk kegiatan komersial, meskipun dengan dalil optimalisasi aset atau kepentingan operasional fasilitas keagamaan. Nazir juga direkomendasikan untuk secara aktif melakukan pengawasan lapangan guna mencegah terjadinya pergeseran fungsi jalan wakaf yang sering kali berlangsung secara bertahap dan tidak disadari, serta segera melaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan oleh pihak mana pun.

Kedua, kepada Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Urusan Agama, penelitian ini merekomendasikan agar kedua lembaga tersebut meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap aset-aset wakaf yang berstatus wakaf *'am* khususnya jalan wakaf yang rentan mengalami

pergeseran fungsi akibat tekanan kepentingan komersial di sekitarnya. Badan Wakaf Indonesia perlu menerbitkan pedoman teknis yang secara spesifik mengatur batas-batas pemanfaatan jalan wakaf yang dibenarkan supaya tidak terjadi kekosongan norma operasional yang selama ini menjadi celah legitimasi bagi praktik penyalahgunaan. Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan perlu memperkuat peran mediasi dan edukasi kepada masyarakat dan nazir di wilayahnya mengenai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta konsekuensi pidana yang diatur pada Pasal 67 undang-undang yang sama, sehingga pencegahan dapat dilakukan sejak dini sebelum sengketa berkembang menjadi konflik sosial.

Ketiga, kepada aparat penegak hukum penelitian ini merekomendasikan agar ketentuan pidana dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak diperlakukan sebagai norma simbolis, melainkan ditegakkan secara tegas dan konsisten terhadap setiap bentuk pelanggaran atas Pasal 42 undang-undang yang sama, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh nazir sendiri maupun pihak ketiga yang memanfaatkan jalan wakaf untuk kepentingan komersial tanpa melalui mekanisme yang sah. Penegakan hukum yang konsisten merupakan prasyarat untuk terwujudnya kepastian hukum atas aset wakaf publik dan perlindungan nyata bagi hak-hak masyarakat yang secara syar'i dan yuridis telah menjadi penerima manfaat yang sah atas harta wakaf tersebut.

Keempat, kepada masyarakat umum penelitian ini merekomendasikan agar kesadaran kolektif mengenai status hukum aset wakaf publik khususnya jalan wakaf untuk terus ditingkatkan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang menerima manfaat secara pasif tetapi juga menjadi pihak yang aktif mengawasi dan melaporkan setiap bentuk penyimpangan fungsi wakaf kepada nazir, KUA, maupun BWI. Pemahaman bahwa jalan wakaf adalah hak kolektif yang dilindungi oleh syariat dan undang-undang perlu disosialisasikan secara luas, terutama di lingkungan yang memiliki aset wakaf berupa infrastruktur dan fasilitas umum, supaya praktik privatisasi dan komersialisasi aset wakaf tidak memperoleh legitimasi sosial di tengah masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Ad-Dasuqi, M. A. (t.t.). *Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Bahuti, M. Y. (2000). *Kassyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'* (Komite Spesialis Kementerian Kehakiman, Muhaqqiq). Riyadh: Wizarat al-'Adl fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyyah.

Al-Utsaimin, M. S. (2005). *Asy-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni'* (A. A. As-Sulaiman, Editor/Penyusun). Dammam: Dar Ibn al-Jawzi.

An-Nawawi, A. Z. (2005). *Minhaj ath-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin fi al-Fiqh* (A. Q. A. Awadh, Muhaqqiq). Beirut: Dar al-Fikr.

Ar-Ramli, M. A. (1984). *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr.

Asy-Syafi'i, M. I. (1990). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Asy-Syarbini, M. M. (1994). *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh al-Minhaj* (A. M. Mu'awwad dan A. A. A. Maujud, Muhaqqiq). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

As-Sarakhsi, M. Ibn A. (1993). *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Herningrum, I., & Mahabbati, S. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIH FUNGSIAN HARTA WAKAF. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, *19*(1), 52-69.

Ibnu 'Abidin, M. A. (1992). *Rad dal-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar [Hasyiyah Ibn Abidin]*. Beirut: Dar-al-Fikr.

Ibnu Qudamah, A. M. (1968–1969). *Al-Mughni li Ibn Qudamah 'ala Mukhtashar al-Khiraqi* (T. Az-Zaini, M. A. Fayid, A. Q. 'Atha, dan M. G. Ghaits, Muhaqqiq). Kairo: Maktabah al-Qahirah.

Khayatudin, K., & Lestari, S. T. (2021). TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN TANAH

WAKAF MADRASAH UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(1), 47-53.

Kompilasi Hukum Islam

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana – Prenada Media Group.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Ruwaifi, R., & Husaini, A. (2023). PENGGUNAAN HARTA WAKAF UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS DI MASJID JAMI'AL-KHIDMAH KECAMATAN GONDANGREJO KARANGANYAR). *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, *7*(1).

Sahnun, A. S. (1994). *Al-Mudawwanah al-Kubro*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syaifuddin, A. (2021). Analisis Komparatif Alih Fungsi Objek Wakaf Perspektif Fikih Mazhab Syafiâ€™ i dan Mazhab Hambali. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, *8*(2), 262-285.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.